



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 9011

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/246/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK AL-WILDAN Nomor : 10/TK AW-HM/X/2019, Tanggal : 28 OKTOBER 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK AL-WILDAN
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL TAMALANREA RAYA BTP BLOK M NO.26 Kel : TAMALANREA / Kec : TAMALANREA
Nama Lembaga	: YAYASAN AL-BAYAN HIDAYATULLAH MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah	: RATNA SOELISTYO WARDANI, S.P
No. Telp / No. Hp	: 081342522755
NO. N P S N	: 0901111111111
Berlaku Hingga	: 13 Januari 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 13 Januari 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arslp;